



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 120 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah terdapat perubahan kelas jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun

- 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Ciamis Nomor 120 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1.	Sekretaris Daerah	35.000.000
2.	Inspektur	32.000.000
3.	Asisten Sekretaris Daerah	30.000.000
4.	Sekretaris DPRD, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda dan Kepala BKPSDM	20.000.000
5.	Staf Ahli Bupati Ciamis	14.000.000
6.	Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat	13.500.000
7.	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat	13.000.000
8.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris BPKD, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Bapenda dan Sekretaris BKPSDM	12.500.000
9.	Kepala Bidang pada BPKD, Bappeda, Bapenda dan BKPSDM	9.500.000
10.	Kasubag pada Inspektorat	6.250.000
11.	Kasubag/Kasubid pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM, dan Ka.UPT Bapenda	6.000.000
12.	Kasubag TU UPT Bapenda	4.000.000
13.	JFT Analis Kebijakan Ahli Utama pada Sekretariat Daerah	20.000.000
14.	JFT Auditor Ahli Madya dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Madya pada Inspektorat	8.400.000
15.	JFT Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM	7.500.000
16.	JFT Ahli Madya pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	7.000.000
17.	JFT Ahli Muda hasil penyetaraan birokrasi pada Inspektorat	6.250.000
18.	JFT Ahli Muda hasil penyetaraan birokrasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD,	6.000.000

	Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	
19.	JFT Auditor Ahli Muda dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda pada Inspektorat	5.350.000
20.	JFT Widyaiswara Ahli Muda pada BKPSDM	4.500.000
21.	JFT Ahli Muda pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	4.250.000
22.	JFT Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat	4.000.000
23.	JFT Ahli Pertama dan Penyelia pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	3.750.000
24.	JFT Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	3.000.000
25.	JFT Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	2.750.000
26.	JFT Pelaksana Pemula dan JFT Pemula pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	2.500.000
27.	Jabatan Pelaksana Kelas 7 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	3.000.000
28.	Jabatan Pelaksana Kelas 6 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	2.750.000
29.	Jabatan Pelaksana Kelas 5 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	2.500.000
30.	Jabatan Pelaksana Kelas 3 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKD, Bappeda, Bapenda, BKPSDM dan Inspektorat	2.000.000
31.	Kepala Dinas, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Pelaksana Harian BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000
32.	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan Kesbangpol, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat	11.000.000
33.	Kepala Bidang pada Dinas, Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris/Kepala Bidang pada BPBD, Sekretaris Camat dan Direktur RSUD Kawali	6.500.000
34.	Kepala Seksi/Kasubag/Kepala UPT pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	4.250.000
35.	Lurah	4.000.000
36.	Kepala Seksi pada Kecamatan	3.500.000

37.	Kasubag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah/Kepala Seksi pada Kelurahan, Kasubag TU UPT	3.250.000
38.	JFT Dokter Spesialis Ahli Madya pada RSUD Kawali	30.000.000
39.	JFT Dokter Spesialis Ahli Muda pada RSUD Kawali	27.500.000
40.	JFT Dokter Spesialis Ahli Pertama pada RSUD Kawali	25.000.000
41.	JFT Dokter Ahli Madya pada RSUD Kawali	11.000.000
42.	JFT Dokter Ahli Muda pada RSUD Kawali dan Lab Kesda	6.500.000
43.	JFT Dokter Ahli Pertama pada RSUD Kawali	5.000.000
44.	JFT Ahli Madya hasil penyetaraan birokrasi pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	6.500.000
45.	JFT Ahli Madya pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	4.000.000
46.	JFT Ahli Muda hasil penyetaraan birokrasi pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	4.250.000
47.	JFT Ahli Muda pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	3.750.000
48.	JFT Ahli Pertama dan Penyelia pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	3.300.000
49.	JFT Pelaksana Lanjutan pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	2.500.000
50.	JFT Pelaksana pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	2.000.000
51.	JFT Pelaksana Pemula dan JFT Pemula pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kawali	1.750.000
52.	Jabatan Pelaksana Kelas 7 pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, UPT Dinas dan RSUD Kawali	2.250.000
53.	Jabatan Pelaksana Kelas 6 pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, UPT Dinas dan RSUD Kawali	2.000.000
54.	Jabatan Pelaksana Kelas 5 pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, UPT Dinas dan RSUD Kawali	1.750.000

55.	Jabatan Pelaksana Kelas 3 pada Dinas, Badan Kesbangpol, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, UPT Dinas dan RSUD Kawali	1.500.000
-----	---	-----------

B. KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja.
 1. TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal;
 2. Besaran Persentase TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.
 1. TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
 2. Besaran Persentase TPP Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi.
 1. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
 2. Besaran Persentase TPP Kelangkaan Profesi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja.
 1. TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko;
 2. Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- e. TPP Pertimbangan Objektif lainnya.
 1. TPP pertimbangan objektif lainnya diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Kabupaten Ciamis.

Selain Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Huruf A, kepada ASN yang mendapatkan tugas tersebut di bawah ini diberikan tambahan besaran TPP berdasarkan kriteria:

- a. TPP tambahan Berdasarkan Kriteria Beban Kerja, antara lain diberikan:
 1. ASN yang mendapat tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD), dengan rincian sebagai berikut, ditambahkan sebesar:
 - a) Ketua = Rp2.500.000,-
 - b) Wakil Ketua = Rp2.000.000,-
 - c) Sekretaris = Rp1.500.000,-
 - d) Anggota = Rp1.300.000,-
 - Tim Kesekretariatan
 - Ketua = Rp1.000.000,-

- Sekretaris = Rp 900.000,-
Anggota = Rp 600.000,-
2. ASN yang mendapat tugas sebagai Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ciamis dan ASN yang mendapat tugas sebagai Tim Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut, ditambahkan sebesar:
 - a) Ketua = Rp2.500.000,-
 - b) Wakil Ketua = Rp2.350.000,-
 - c) Sekretaris = Rp2.250.000,-
 - d) Anggota I = Rp2.000.000,-
 - e) Anggota II = Rp1.700.000,-
 - Tim Kesekretariatan Anggota = Rp1.000.000,-
 3. Direktur Rumah Sakit Daerah Kawali ditambahkan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Kawali ditambahkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. ASN yang ditugaskan sebagai Lurah ditambahkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 6. Bagi Pejabat Fungsional Penera Muda ditambahkan sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. ASN yang ditugaskan sebagai Ajudan ditambahkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 8. ASN yang ditugaskan sebagai Satgas Pemadam Kebakaran ditambahkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bagi PNS formasi jabatan fungsional yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional diberikan TPP 80% dari TPP jabatan yang akan didudukinya;
 10. PPPK yang ditugaskan sebagai penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tenaga kesehatan pada RSUD Kawali, tenaga teknis pada Perangkat Daerah dan guru pada Dinas Pendidikan yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tambahan Penghasilan (Tamsil) diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. ASN yang ditugaskan sebagai pengawas proyek pada Dinas PUPRP ditambahkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. TPP tambahan Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja, antara lain:
1. Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

3. APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang di tugaskan untuk menangani upaya pencegahan dan penanganan permasalahan dugaan tindak pidana korupsi dan penegakan integritas diberikan tambahan TPP sebagai berikut:
 - a) Inspektur sebesar 12,5 %;
 - b) Sekretaris Inspektorat sebesar 10%;
 - c) Inspektur Pembantu Khusus sebesar 10%;
 - d) JFT Madya pada Inspektorat yang menjabat sebagai Auditor/P2UPD Madya sebesar 35%;
 - e) JFT Muda/Pertama pada Inspektorat yang menjabat sebagai Auditor Muda/Pertama sebesar 35%;Tambahan tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf e) dihitung dari nilai besaran TPP yang tercantum dalam Huruf A berdasarkan nama jabatannya.
4. ASN yang ditugaskan pada Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan fasilitasi pemeriksaan auditor eksternal serta fasilitasi pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Ciamis ditambahkan sebesar 20% dari nilai besaran TPP yang tercantum dalam Huruf A berdasarkan nama jabatannya.
5. ASN yang ditugaskan sebagai Penanggungjawab pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. ASN yang ditugaskan sebagai Wakil Penanggungjawab pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. ASN yang ditugaskan sebagai Ketua pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. ASN yang ditugaskan sebagai Koordinator pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. ASN yang ditugaskan sebagai Pelaksana pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu Pelaksana Kesekretariatan pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu Pelaksana Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. ASN yang ditugaskan sebagai Pembantu Pelaksana Pengelola Barang Milik Daerah pada Tim Kerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan Daerah ditambahkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Bagian pada Bagian PBJ ditambahkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
14. Bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditugaskan pada Bagian PBJ ditambahkan sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bagi Pejabat Fungsional Ahli Pertama yang ditugaskan pada Bagian PBJ ditambahkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
16. ASN yang ditugaskan sebagai pelaksana pada Bagian PBJ ditambahkan sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
17. ASN yang memiliki serfitikasi pengadaan barang dan jasa diluar UKPBJ yang ditugaskan sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa ditambahkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
18. PNS yang ditugaskan sebagai Pengurus Barang ditambahkan sesuai dengan nilai Neraca Aset yang dikelola:
 - a) dibawah Rp10.000.000.000 = Rp 450.000
 - b) diatas Rp10.000.000.000 s.d Rp.200.000.000.000 = Rp 550.000
 - c) diatas Rp200.000.000.000 s.d Rp1.000.000.000.000 = Rp 750.000
 - d) diatas Rp 1.000.000.000.000 = Rp1.000.000
19. PNS yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Sekretariat/Inspektorat ditambahkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
20. PNS yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan ditambahkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
21. PNS yang ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan pada SKPD penghasil ditambahkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
22. PNS yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditambahkan sesuai dengan pagu (pagu total yang menjadi tanggungjawabnya):
 - a) sampai dengan Rp200.000.000 = Rp350.000
 - b) diatas Rp200.000.000 s.d Rp500.000.000 = Rp550.000
 - c) diatas Rp500.000.000 = Rp750.000
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan volume pencairan kurang dari 12 kali diberikan TPP pada saat Pengajuan Pencairan dengan bukti Nota Dinas Pengajuan Amprahan di bulan berjalan.

C. BOBOT DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA

NO	KRITERIA PENILAIAN		INDIKATOR	NILAI	FORMULASI PEMBERIAN TPP
		PENILAIAN KINERJA 60%			
A.	CAPAIAN KINERJA (45%)				
1.	KUANTITAS (10%)		Ada	100	100%
			Tidak Ada	0	0

2.	KUALITAS (5%)	Sangat baik	120	100%
		Baik	100	80%
		Cukup	80	60%
		Kurang	60	40%
		Sangat kurang	25	20%
3.	WAKTU (30%)	Jumlah Jam kerja efektif selama satu bulan	6.600 Menit	Capaian Jam Kerja Efektif /Jumlah Jam Kerja Efektif x 100%
B	PERILAKU KINERJA (15%)			
1.	Berorientasi Pelayanan (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
2.	Akuntabel (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
3.	Kompeten (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
4.	Harmonis (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
5.	Loyal (3%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah	75	75%

		Ekspektasi		
6.	Adaptif (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
7.	Kolaboratif (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 10